

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan mengkaji mengenai analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam peningkatan pembangunan desa di Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam penelitian ini lokus utamanya adalah pada Kantor Desa Sibuntuon Parpea di Kecamatan Lintongnihuta dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah mengenai alokasi dan desa. Pengelolaan dana desa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi masyarakat, keadilan, dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan yang dihadapi dan perioritas pembangunan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Upaya yang telah di wujudkan oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah di susun di dalam aturan mengenai Desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul-usul dan adat istiadat setempat sedangkan Undang- Undang 13 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah dan pemeritah Daerah merupakan keseluruhan belanja diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Proses Desentralisasi di Indonesia berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia adalah melalui pembentukan daerah otonomi. Istilah otonomi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu autos(sendiri), dan nomos (pengaturan) atau ‘Undang-Undang’. Oleh karena itu, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang di terapkan dalam undang-undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian suatu daerah dimana, kemandirian tersebut harus di mulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini pemerintah desa di yakini Lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat di bandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Berangkat dari kondisi yang demikian, desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom-up*. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, masyarakat desa yang menjadi sasaran dalam setiap program pembangunan desa, yang tujuannya adalah untuk memberikan kemandirian kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dari ketidakberdayaan sehingga masyarakat membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut yaitu dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD Adalah bagian dari keuangan desa yang di peroleh dari Hasil Pajak Daerah Dan Desa Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Maksud pemeberian ADD Adalah sebagai bantuan stimulant atau dana peransang untuk mendorong dan membiayai program pemerintah desa yang di tunjang oleh partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksnakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

Adapun tujuan dari alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam meningkatkan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan partisipasif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipasif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan

sekaligus memelihara keseimbangan pembangunan tingkat desa. Secara umum pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terancam menuju kearah yang lebih baik dan dilakukan secara terus menerus.

Pembangunan merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarya masyarakat. Desa yang di peroleh desa. Permasalahan dalam pelaksanaan ADD juga di jumpai juga pada kemampuan dalam pengelolaan ADD baik dalam unsur pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Untuk itu pelaksanaan dalam program pembangunan desa lebih di fokuskan pada peningkatan partisipasi masyarakat.

Selain partisipasi masyarakat, komunikasi dalam pembangunan juga sangat diperlukan. Komunikasi pembangunan dalam banyak hal merupakan suatu hal yang sangat penting. Komunikasi pembangunan berarti mengajak masyarakat untuk berani menggantikan sesuatu yang telah mereka kenal baik buruknya dengan sesuatu yang baru. Karena setiap komunikasi

pembangunan yang kurang memperhatikan faktor ini akan mengalami banyak hambatan bahkan kegagalan.

Dalam peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten /kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang0undangan.

Kewenangan desa tersebut dalam PP desa sedikitnya terdiri atas

1. Sistem organisme masyarakat adat
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat
3. Pembinaan lembaga hukum adat
4. Pengelolaan khas tanah desa
5. Pengembangan peran masyarakat desa.

Ditinjau dari segi geografi, desa merupakan suatu hasil ndari perwujudan antara kegiatan kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial

ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Bagi masyarakat desa, kepala desa bukan semata-mata sebagai kepala pemerintahan desa namun sekaligus sebagai ‘Bapak’ bagi seluruh penduduk desa yang dipimpinnya. Berhasil-tidaknya pembangunan di pedesaan sangat ditentukan oleh peranan dan tanggung jawab oleh kepala desa. Hal ini disebabkan oleh :

1. Kepala desa di kebanyakan daerah di Indonesia mempunyai wewenang yang betul nyata.
2. Kepala desa mempunyai posisi yang kuat sebagai wakil pemerintahan di desa.

Sebelumnya dalam Undang-undang No.5 Tahun 1979 ditegaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalam kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sedangkan pemerintahan desa adalah segenap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dalam rangka menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Keseluruhan kegiatan pemerintahan desa bersumber pada wewenang pemerintah desa (baik sebagai perpanjangan dan pada satuan pemerintahan di atasnya maupun sebagai alat Desa) yang ditentukan berdasarkan pranata-pranata hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedang ruang lingkup operasinya meliputi seluruh wilayah desa dan ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya.

Dari hasil penelusuran, suatu studi yang dilakukan oleh Thomas tahun (2013). “sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sebawang pada tahun 2010, yang tampak dari

kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pada pembangunan fisik, begitu juga tahun 2011 melanjutkan pembangunan fisik. Namun tahun 2012 ini sendiri Desa Sebangung tidak ada melakukan untuk pembangunan fisik, hanya pengadaan barang diantaranya Mesin, lampu, Mesin Rumput untuk pembersihan lingkungan fasilitas umum, pompa untuk setiap rukun tetangga (RT), tanaman dan ternak”. Berdasarkan hasil analisis ternyata dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum berjalan maksimal sesuai dengan tujuan ADD menurut peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 03 2010, hal ini dapat dilihat dari :

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia, rendahnya sumber daya perangkat desa merupakan ujung tombak pelaksana Alokasi Dana Desa di Desa Sebangung.
- b. Koordinasi yang kurang baik dari tim pelaksana ADD Desa Sebangung dengan instansi yang terkait dalam pengelolaan ADD merupakan temuan lain penulis dalam penelitian ini dimana tim pelaksana ADD belum memahami benar mengenai mekanisme pembuatan Surat pertanggung jawaban (SPJ) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebangung.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Okta Rosalinda pada tahun (2014) “Bahwa di dalam pelaksanaan bantuan ADD di Desa Segodorejo dan Ploso Kerep masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh desa. Permasalahan dalam pelaksanaan ADD di jumpai juga ada kemampuan dalam pengelolaan ADD baik dari unsur pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksana dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Permasalahan lainnya adalah masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa di wilayah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang di biayai oleh ADD ini juga menunjukkan bahwa, terdapat faktor

pendukung pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa yaitu : a) Potensi penerimaan desa yang mendukung berdampak signifikan dalam menunjang keberhasilan atau efektivitas pembangunan masyarakat di bidang sumber daya manusia, lingkungan maupun ekonomi; dan b). Dukungan kebijakan pemerintah yang diterapkan di desa. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan ADD di desa menjadikan arah pelaksanaan ADD menjadi baik dan sesuai dengan aturan. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan ADD di desa meliputi beberapa hal yaitu; a). Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah; b). Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa; c). Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan; d). Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerja juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan; dan e). Kurang maksimalnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga perlu ditingkatkan lagi, sarana dan prasarana yang menunjang karena terbatasnya dana ADD.

Hasil penelitian yang dilakukan Oleh Vivi Jayanti Panggabean pada tahun (2015) “Bahwa penelitian yang dilakukan berangkat dari masalah yakni bagaimanakah kinerja implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pembangunan desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Pasar Melintang. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja Implementasi Kebijakan alokasi dana desa untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang”

Sementara pada pelaksanaan ADD di Desa Sibuntuon Parpea diawali dengan perencanaan kegiatan pembangunan yang melibatkan warga desa serta penyusunan jumlah anggaran ADD oleh kepala desa dibantu aparat desa. Dalam penyusunan jumlah anggaran ini, Desa Sibuntuon Parpea mengagarkan dana untuk Pembangunan di tahun 2019 yang disesuaikan dengan jenis kegiatan pembangunan yang telah disepakati yaitu semenisasi jalan dan pembangunan irigasi lokasi sosor gonting.

Selanjutnya, proses pelaksanaan pembangunan di Desa Sibuntuon Parpea mulai dari penyaluran dana desa tahap pertama sampai tahap ketiga pelaksanaan pembangunan irigasi desa di Desa Sibuntuon parpea dilaksanakan secara bersamaan dengan tujuan agar proses pembangunan tersebut dapat diselesaikan dengan waktu yang telah direncanakan namun, pada kenyataanya di lapangan berlangsungnya pembangunan di desa Sibuntuon Parpea justru lebih diprioritaskan pada pembangunan irigasi . Sedangkan pembangunan jalan harus dilaksanakan setelah Pembangunan irigasi telah dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya yang pada akhirnya pembangunan tersebut tidak terselesaikanya. Tidak terselesaikan pembangunan jalan ini disebabkan karena persediaan dana yang dimiliki desa kurang sehingga pembangunan jalan tersebut berhenti untuk sementara waktu. . Permasalahan dalam pelaksanaan ADD juga di jumpai juga pada kemampuan dalam pengelolaan ADD baik dalam unsur pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Adapaun beberapa faktor-faktor inilah penulis melihat dan tertarik sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah karena adanya kesamaan faktor penghambat pelaksanaan ADD dengan Desa Sibuntuon Parpea.

Pada tabel di bawah ini dapat kita lihat Laporan Alokasi Dana Desa Sibuntuon Parpea kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Laporan Alokasi Dana Desa (ADD) 2019

Tabel 1.1

Laporan Alokasi Dana Desa

Uraian	Bidang Pembangunan	Jumlah Anggaran	Jumlah Yang Digunakan
Tahap I	Pembangunan Irigasi	Rp.290.624.000,00	Rp.290.624.000,00
Tahap II	Semenisasi pembangunan Jalan	Rp 121.435.000,00	Rp.121.435.000,00
Tahap III	Semenisasi Pembangunan Dorong Gorong	Rp.97.836.000,00	Rp.97.836.000,00
TOTAL			Rp 509.895.900

Sumber :Kantor Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta

Berdasarkan tabel diatas, jika dilihat dari besarnya dana yang diberikan setiap tahap, dan tersebut seharusnya cukup untuk menyelesaikan 2(dua) jenis kegiatan pembangunan di Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta. Melihat masalah yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sibuntuon Parpea seperti :

- a. Rendahnya kemampuan aparat desa dalam perencanaan penyusunan anggaran
- b. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa masih rendah.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat sebuah judul tentang : “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.”

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian yang dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Masalah penelitian adalah masalah atau isu yang menjadi sebab adanya sebuah penelitian. Masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan lintongnihuta?

13 Tujuan Penelitian

Menurut secara umum, tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh penelitian. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen dapat memberikan bahan referensi penelitian dibidang ilmu sosial dan ilmu politik. Khususnya bagi program studi administrasi Negara yang dapat menjadi suatu acuan atau bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian.

1.4.2 Secara Praktis

Bagi penulis berguna untuk sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir secara ilmiah, sistematis dan metodologi serta memiliki kemampuan dalam menganalisis setiap gejala dan permasalahan di lapangan Penelitian ini juga memberikan gambaran secara objektif kepada masyarakat terkait dengan adanya dana desa (ADD).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini terbagi dalam lima bab dan setiap bab terbagi dalam sub bab-sub bab dengan urutan pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan garis besar / pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini penulis terlebih dahulu menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang diambil dari literatur-literatur dan bacaan-bacaan yang penulis anggap relevan serta penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai metodologi penelitian yang digunakan beserta alasannya, lokasi penelitian, instrumen penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian keabsahan data.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lokasi penelitian di Desa Sibuntuon kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Bagian ini berisi analisis dari hasil observasi dan pembahasan wawancara tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa..

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan.

BAB II

KERANGKA TEORI

Setelah masalah penelitian di rumuskan, maka langsung kedua dalam proses penelitian adalah menjabarkan kerangka teori atau landasan teori atau terkait dalam penelitian ini teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposi yang berfungsi untuk melalui fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena¹

Secara umum teori adalah konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini di peroleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat di uji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori.² Adanya landasan teoritis merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.³

Berdasarkan definisi dari teori di atas dapat di simpulkan bahwa landasan teori atau kerangka teori merupakan titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah pedoman teoritis yang membantu memuat pokok-pokok pikiran dan menggambarkan dari sudut pandang mana tersebut di soroti.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2010, hal. 52

² *Ibid*, hal 53

³ *Ibid*, hal 52

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik adalah kebijakan- kebijakan yang di buat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunanya melalui berbagai tahap.

Menurut Thomas Dye menyebutkan bahwa

“kebijakan public adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk di lakukan atau untuk tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian ari kebijakan public tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh Pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemrintah”⁴

Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan yang di sebutkan oleh

Carl J. Fridrick kebijakan public adalah:

“serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”

Kebijakan public merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu, lebih lanjut

⁴ Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis, cetakan Pertama, hal 72

dikatakan Anderson ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan public antara lain mencakup :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan public berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan di lakukan.
4. Kebijakan public bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu).
5. Kebijakan public (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundang tertentu yang bersifat memaksa (otoriatif).⁵

Secara umum aktor-aktor atau yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan di bagi dalam dua kategori besar yakni (Jones, 2007).

1. Aktor Inside Government, pada umumnya meliputi
 - a) Eksekutif (Presiden, Staf Penasehat Presiden :para Menteri, para Kepala Daerah) yang umumnya meruoakan jabatan politis.
 - b) Anggota- anggota dari badan perwakilan rakyat (lembaga Legislatif)
 - c) Badan dan orang-orang Yudikatif secara parsial; dan
 - d) Birokrasi.
2. Aktor Out Side Government, pada umumnya meliputi:

⁵ **ibid**, Hal 73

- a) Kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yang bisa berwujud LSM (NGO). Kelompok /ikatan professional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keagamaan
- b) Akademisi peneliti dan konsultan, pihak swasta (perusahaan) memberikan layanan sesuai permintaan pemerintah
- c) Politisi

2.1.2 Tahap- Tahap Kebijakan Publik

Proses-proses kebijakan public merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus di kaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan public membagi proses-proses penyusunan kebijakan public ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap dalam pembuatan kebijakan:

a) Penyusunan Agenda

Para pejabat yang di pilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya di tunda untuk waktu lama.

b) Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah.

Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

c) Adopsi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas

legislatif konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan

d) Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

e) Penilaian Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akutansi dalam pemerintah menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan Undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.⁶

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi intinya adalah kebijakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang di lakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat di terima dan dimanfaatkan dngan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu di wujudkan.

Pakar yang lebih awal mencurahkan perhataian dan gagasan terhadap masalah implementasi ialah Douglas R. Bunker di depan forum the *American Associtation for the Advancement of Science* pada tahun 1970:(Akib dan Tarigan, 2008; Bowan dalam Rabin, 2011;209) Eugene Bardach mengakui bahwa pada:

“forum itu pertama kali di sajikan konseptual mengenai proses implementasi kebijakan sebagai suatu fenomena sosial politik (Edward III,1984:1) atau yang lazim disebut *political game* (Parsons 1995:470) sekaligus sebagai era pertama dari studi implementasi kebijakan (Birkalnd, 2001:178). Konsep

⁶ William N.Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta :Gadjah Mada University Press, 2013, Hal 24

implementasi semakin marak di bicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikir tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan Wahab (1991:117) dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Birkland 2001:177; Heineman et al.,1997:60;Ripley dan franklin,1986;Wibawa dkk., 1994:15) pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III (1984:1) bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah di keluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output atau outcomes* bagi masyarakat.”⁷

2.1.4 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi implementasi kebijakan di bagi 3 menurut timing evaluasi :

⁷Akib, H. (2012). *Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.

- a. Evaluasi sebelum pelaksanaan yang di sebut William Dunn (1999).
- b. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses.
- c. Evaluasi setelah kebijakan yang juga di sebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi impak/pengaruh (output) kebijakan.

Fungsi evaluasi kebijakan publik

- a. Eksplansi. Melalui evaluasi dapat di potret realitas pelaksanaan program dan dapat di buat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- b. Kepatuhan melalui evaluasi dapat di ketahui apakah tindakan yang di lakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standard an prosedur yang di tetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit melalui evaluasi dapat di ketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.⁸

2.2 Otonomi Desa

2.2.1 Pengertian Otonomi Desa

Menurut Prof Drs Haw Widjaja menyatakan bahwa “otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.”⁹ Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi yang memiliki oleh desa tersebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa desa dapat

⁸ Muklir.2011.Evaluasi kebijakan public.xpresipena.blogspot.com html (diakses tanggal 8 november 2011).

⁹ Prof.Drs Haw.Widjaja, Otonomi Desa, Jakarta PT raja Grafindo Persada 2010 hal 165

melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata memiliki kekayaan harta benda serta dapat di tuntutan dan menuntut dimuka pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota Otonom yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya. Bukan berdasarkan penyerahan wewenang dan pemerintah. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 18 kewenangan desa meliputi di bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat, hal asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut pasal 19 Undang undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi : kewenangan berdasarkan asal usul, kewenangan local berskala desa. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah

2.3. Anggaran Desa

2.3.1 Pengertian Anggaran

Anggaran di katakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor public, terutama pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya relative lebih kecil.

Bagi organisasi sektor public seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atau pengelolaan dan public yang di bebaskan kepadanya.

2.3.2. Fungsi Anggaran Desa

Beberapa yang menjadi fungsi anggaran desa, yaitu :

1. Fungsi Otoritasi

APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan

APBDes merupakan pernyataan kebijakan public sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

3. Fungsi pengawasan

APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggara pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi

APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektivitas perekonomian desa.

5. Fungsi distribusi

Kebijakan APBDesa harus memeperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat.

6. Fungsi akuntabilitas

APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada public.

2.3.3 Jenis-jenis Anggaran

Secara garis besar, anggaran dapat diklasifikasikan menjadi berikut.

1. Anggaran Operasional dan anggaran modal (*Current vs capital budgets*).

Berdasarkan jenis aktifitasnya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal.

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-sehari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran operasional ini juga sering dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu aset.

Anggaran modal (*capital budget*) menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung peralatan kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja modal pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor public, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasioanal untuk biaya pemeliharaannya.

2. Anggran berdasarkan pengesahan (*tentantive enacted budgets*)

Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggran tentatife (tentative) dan anggaran enacted. Anggaran tentative adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislative karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan

sebelumnya. sebaliknya, anggaran *enacted* adalah anggaran yang direncanakan, kemudian di bahas dan disetujui oleh lembaga legislative.

3. Anggaran dana umum vs anggaran dana khusus (*general vs special budgets*)

Dalam pemerintahan, dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari, sedangkan dana khusus dicadangkan/ dialokasikan khusus atau tujuan tertentu, misalnya *Debt service fund* yang digunakan untuk pembayaran utang. Anggaran dana untuk dana umum disebut anggaran dana umum (*general budget*) dan anggaran untuk dana khusus disebut anggaran dana khusus (*special budget*).

4. Anggaran tetap vs anggaran Fleksibel (*Fixed vs flexible budget*).

Dalam anggaran tetap, aprosiasi belanja sudah ditentukan jumlahnya diawal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel, anggaran barang/jasa per unit telah anggaran secara keseluruhan akan keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.

5. Anggaran eksekutif vs anggaran legislatif (*executive vs legislative budget*).

Berdasarkan penyusunannya, anggaran dapat di bagi menjadi anggaran eksekutif, dalam hal ini pemerintah, serta anggaran legislative yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga legislative tanpa melibatkan pihak eksekutif. Selain itu, ada juga yang disebut anggaran bersama (*joint budget*), yaitu anggaran yang disusun secara bersama-sama antara lembaga eksekutif dan legislative. Sementara itu, sebuah anggaran yang disusun oleh komite khusus disebut anggaran komite (*commite budget*)

2.3.4 Siklus Anggaran Desa

Dalam proses perencanaan anggaran di kenal adanya siklus anggaran yang meliputi tiga(3) tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut yang perlu diketahui adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

2. Tahap pelaksanaan anggaran

Setelah APBDes disetujui, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen.

3. Tahap pelaporan evaluasi

Tahap terakhir dari siklus anggaran ialah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan dan pelaksanaan terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. APBDesa mengkoordinasi aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah desa untuk satu periode tertentu.

2.3.5 Pengelolaan Anggaran Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan

kewenangan local berskala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Penyelenggara kewenangan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencarian dana dalam rekening khas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendara desa.

Salah satu sumber pendapatan desa ialah berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengalokasian dana desa yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Pengalokasian dana desa yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara perlu diatur dalam peraturan pemerintah.

Pengelolaan dana desa dalam APBdesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menugaskan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2.3.6 Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa Sumber pendapatan desa antara lain:

1. Pendapatan asli desa, terdiri atas dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
4. Bantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.4 Alokasi Dana Desa

2.4.1 Konsep Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintah yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Berdasarkan sumber yang

diperoleh secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD yaitu:

1. Secara umum ADD bertujuan untuk meningkatkan pembangunan fisik maupun nonfisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus di kelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. ADD merupakan bsgisn dsri internal dari APBDes, mulai dari perencana, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Meskipun pertanggungjawaban ADDintegral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang di biyai dari anggran ADD secara berkala dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi pemda.
5. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD di bentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/kota dan tim pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggran ADD.

Tujuan yang diharapkan dari anggaran tersebut dapat terwujud. Hal mendasar yang harus dilakukan aparatur desa adalah membuat perencanaan berjangka menengah/panjang dengan memfokuskan pada satu atau dua program/kegiatan yang mampu memberikan kontribusi besar

bagi masyarakat menengah ke bawah, selain melaksanakan program/kegiatan lain berjangka pendek.

2.4.2 Maksud Dan Tujuan Alokasi Dana Desa

2.4.2.1 Maksud Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

2.4.2.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dana pengadiln pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

2.4.2.3 Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam pengelolaan

Keuangan alokasi dan desa harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat di di pertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum.
3. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah Desa.
5. Alokasi dana desa harus di catat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

2.5 DESA

2.5.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah, tanah usul, atau tanah kelahiran. Dari perpespektif geogrsfis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of hauses or shops in s country area, smaller than atown*”

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangannya untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa merupakan insitusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri.¹⁰ Dalam pengertian diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahanan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat dan kemajuan pemabangunan. Dalam menciptakan pembangunan desa hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi nuntuk pembentukan desa yakni : pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunukasi antar dusun. Keempat, faktor sarana, parasarana, tersediannya sarana pemerintah desa. Kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencarian masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa

¹⁰ Ibid 2010 hal 4

tersebut. Urusan pemerintah berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada kepada desa.

Bagi desa, otonom yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan kota. Otonom yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan diakui oleh sistem yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

2.5.2 Tahap Pembangunan Desa

Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud adalah mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

a. Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud adalah disusun secara berjangka yang ditetapkan dengan peraturan desa meliputi:

1. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun

2. Rencana pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Dalam pasal 80, UU Desa yang menyebutkan bahwa :

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka Waktu 6 (enam) tahun

- 1) Rencana pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa :

- 1) Rencana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- 3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya desa, dan /atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan daar,

- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia.
- c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan
- d. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan desa, dalam UU No.6 tahun 2014 pasal 81, disebutkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai Rencana Kerja pemerintah desa. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud adalah dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan juga dilakukan dengan memanfaatkan kearifan local sumber daya alam Desa.

c. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa Sebagaimana dalam UU No.6 tahun 2014, pasal 82 bahwa:

- Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa
- Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali.
- Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyaerah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

2.5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

2.5.3.1 Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa meliputi dari 3 (tiga) sisi, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung asalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi prmbangunan nasional.

3. Tujuan pembangunan desa jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.
4. Tujuan pembangunan desa secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan *holistic* dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Tujuan pembangunan desa yang mutlak di Indonesia menurut ditjen pembangunan desa, apartemen dalam negeri (dulu disebut ditjen pembangunan masyarakat desa) adalah “masyarakat asli dan makmur spiritual dan material, berdasarkan Pancasila”.

2.5.3.2 Sasaran Pembangunan Desa

Sasaran pembangunan desa adalah terciptanya :

1. Peningkatan produksi dan produktivitasnya
2. Percepatan pertumbuhan desa
3. Peningkatan keterampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif
4. Peningkatan prakarsa dan berpartisipasi masyarakat
5. Perkuat kelembagaan
6. Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.

2.6 Ruang Lingkup Pembangunan Desa

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya)

2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (Khususnya terhadap kasawan-kawasan miskin)
5. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*interrural-urban relationship*)


2.7 Prinsip-Prinsip Pembangunan Desa


1. Transparansi (keterbukaan)
2. Partisipasif
3. Dapat di nikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas)
5. Berkelanjutan (sustainable)

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dapat dilanjutkan dan di kembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu perlibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan akan diwujudkan. Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa depam lebih baik dan lebih mudah dalam arti tercapainnya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Pembangunan desa dilakukan dengan pendekatan secara multisektotal (*holistik*), partisipasif, berlandaskan pada semangat kemandirian berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi dan selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas.

2.8 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Secara umum bentuk penelitian ada (2) yaitu bentuk kuantitatif dan kualitatif . sesuai dengan pendapat Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori (theories) tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Oleh karena itu metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.

Kualitatif di artikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti yang menjadi pokok permasalahan.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, penulis melakukan pengambilan data langsung di Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihut Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajian tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan setempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Oleh Karena itu penulis melakukan pengamatan langsung mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Pemabangunan Desa di Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Sibuntuon Parpea.
2. Informan utama, dalam hal ini yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Desa, Bendahara dan BPD

3. Informan tambahan, merupakan mereka yang merasakan langsung Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan desa. Dalam hal ini yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di desa Sibuntun Parpea Kecamatan Lintongnihuta .

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara kualitatif, penulis dapat melakukan wawancara berhadapan dengan partisipan atau mewawancarai mereka dengan telepon. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan
2. Dokumen-dokumen kualitatif, selama proses penelitian, penulis juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen public (seperti Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, e-mail).
3. Materi Audio dan visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipejari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknis analisi data dalam penelitian ini lakukan dengan langkah-langkah


Sebagai berikut:

1. Mengelola dan mempersiapkan data dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-scanning materi, menetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segemen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf).
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha

penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa –peristiwa dalam setting tertentu.

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan di sajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah mengitersipasi atau memaknai data.

Gambar III.I Teknik Analisa Data



Data mentah (transkrip,
catatan lapangan, gambar,
dan sebagainya)

Sumber :Buku Jhon W. Cresweel Edisi keempat (2016:263)